



SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/206/092023  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;

b. bahwa Sdr. Muhammad Fanani, NPK 137420274, Kepala Kantor Cabang, Kantor Cabang Balikpapan mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdr. Muhammad Fanani untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/139/072023 tentang Mutasi Pejabat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 137420274  
nama : Muhammad Fanani  
tempat, tanggal lahir : Banyumas, 24 Februari 1974  
jabatan : Kepala Kantor Cabang  
unit kerja : Kantor Cabang Balikpapan  
grade/golongan : 15/IX  
masa kerja golongan : 17 tahun 10 bulan  
masa kerja BPJS Ketenagakerjaan : 20 Tahun 10 Bulan  
masa kerja keseluruhan : 20 Tahun 10 Bulan  
gaji pokok : Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN